PENULISAN SKRIPSI

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH AYAH KANDUNG DI KABUPATEN SLEMAN: SUATU KAJIAN KRIMINOLOGIS

Diajukan Oleh:

Lidia Yudithia

N P M	**:**	**210514300**
Program Studi	**:**	**Program Sarjana**
Program Kekhususan	**:**	**Sistem Peradilan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH AYAH KANDUNG DI KABUPATEN SLEMAN: SUATU KAJIAN KRIMINOLOGIS

Diajukan oleh :

Lidia Yudithia

N P M	**:**	**210514300**
Program Studi	**:**	**Program Sarjana**
Program Kekhususan	**:**	**Sistem Peradilan**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

pada tanggal 30 Januari 2025

Dosen Pembimbing

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH AYAH KANDUNG DI KABUPATEN SLEMAN: SUATU KAJIAN KRIMINOLOGIS

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Februari 2025
Tempat : Ruang Pendadaran 2 Ruang Dosen Lt II

Susunan Tim Penguji:		**Tanda Tangan**
Ketua	**: Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**	.....
Sekretaris	**: Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.**	.....
Anggota	**: G. Aryadi, S.H., M.H.**	.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.

FAKULTAS
HUKUM

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa melimpahkan berkat, anugerah, dan kasih karunia yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi yang berjudul **"Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Ayah Kandung di Kabupaten Sleman: Suatu Kajian Kriminologis"** dengan lancar dan baik. Adapun penulisan hukum atau skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan penulisan hukum atau skripsi ini banyak suka dan duka yang dilalui oleh penulis sehingga dapat berada di titik ini. Proses penyusunan penulisan hukum atau skripsi ini tentunya tidak bisa selesai tanpa adanya bantuan, arahan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis secara khusus hendak mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Th Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan dukungan bagi penulis.
2. Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan pengarahan dan bantuan dengan penuh kesabaran telah memberikan pengarahan dan bantuan dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi dengan baik dari awal hingga akhir.
3. Chandera Halim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis dari semester 1 sampai semester 7 yang teramat baik seperti orangtua sendiri.
4. Aipda Ony Setyo Nugroho selaku penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Sleman yang telah meluangkan waktu dan berbagi ilmu kepada penulis.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Antonius Toni dan Ibu Siti Helena yang selalu mendampingi, memberikan semangat dan mendoakan penulis dalam

menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

6. Adik terkasih penulis Oktavianus Tri Helton dan Aurelia Dwi Septiani yang selalu mendoakan, mengibur dan menyemangati penulis dalam menjalankan pendidikan selama proses penyusunan penulisan hukum.
7. Sahabat Seperjuangan penulis Putri Maharani, Nelvi Chaterine Debora Panjaitan, Sindi Natalia Br Sitepu dan Anne Sella Puan Maharani yang telah memberikan dukungan, uluran tangan, hingga memberikan penghiburan yang luar biasa kepada penulis selama proses penulisan hukum / skripsi.
8. Rekan saya yaitu mahasiswa prodi manajemen Universitas Atma Jaya dengan npm 210326438 yang sudah mengisi waktu senggang saya selama pengerjaan skripsi, siap sedia menemanin penulis untuk melakukan aktivitas dan berkeluh-kesah.
9. Kepada diri saya sendiri Lidia Yudithia. Terima kasih sudah berjuang, bertahan, dan berusaha keras sejauh ini. Terima kasih telah mampu menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Penulisan Hukum atau skripsi ini merupakan salah satu pencapaian kecil yang patut dirayakan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis terbuka dan menerima terhadap adanya kritik dan saran yang bertujuan membangun untuk melengkapi penulisan skripsi ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi penelitian yang selanjutnya.

Yogyakarta, 2 Desember 2024

Penulis

Lidia Yudithia

ABSTRAK

Saat ini kejahatan tidak hanya melibatkan nyawa dan harta benda, tetapi juga meluas pada kejahatan kesusilaan atau biasa disebut sebagai kejahatan kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi ini tidak hanya orang dewasa yang menjadi korban, tetapi juga anak-anak. Paling ironisnya, kekerasan seksual ini sering terjadi di lingkungan yang semestinya menjadi tempat perlindungan bagi anak seperti halnya kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya. Adanya kejahatan ini menjadi perhatian khusus bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengupayakan pencegahan kasus ini. Melalui pendekatan kriminologis, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor faktor yang menyebabkan masih terjadinya kekerasan seksual oleh ayah kandung terhadap anakanya di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor penyebab ayah melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya yaitu kurangnya pemahaman akan agama, faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan dan tempat tinggal, rendahnya moral dan mentalitas pelaku, faktor interaksi dan situasi serta sering mengakses film porno.

Kata kunci : Kekerasan, Seksual, Anak, Ayah, Kriminologis.

ABSTRACT

Currently crime not only involves life and property, but also extends to moral crimes or commonly referred to as sexual violence crimes. The sexual violence that occurs is not only adults who are victims, but also children. Most ironically, this sexual violence often occurs in an environment that should be a place of refuge for children as well as sexual violence committed by biological fathers against their children. The existence of this crime is a special concern for all levels of society to strive to prevent this case. Through a criminological approach, this study aims to find out and analyze the factors that cause the still occurrence of sexual violence by biological fathers against their children in Sleman Regency. The results of the study stated that the factors that cause fathers to commit sexual violence against their children are a lack of understanding of religion, low education and economic factors, environmental and residential factors, low morals and mentality of the perpetrators, interaction factors and situations and frequent access to pornography.

Keywords: Violence, Sexual, Child, Father, Criminology

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL viii
PERNYATAAN KEASLIAN ix
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Keaslian Penelitian 6
F. Batasan Konsep 10
G. Metode Penelitian 11
H. Sistematika Penulisan Skripsi 13
BAB II 15
PEMBAHASAN 15
A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak 15
B. Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana 20
C. Faktor-Faktor Penyebab Masih Terjadinya Kekerasan Seksual Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya di Kabupaten Sleman 31
BAB III 41
PENUTUP 41
A. Kesimpulan 41
B. Saran 41
DAFTAR PUSTAKA 42
LAMPIRAN 45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual …… 33

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Desember 2024

Penulis

Lidia Yudithia